



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, keadaan yang menyebabkan antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembayaran dalam Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa guna mencapai pengelolaan administrasi keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Jengingat

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
16. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418),
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 771, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2007);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1),
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1),
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

setakpan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PENIABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2010

PASAL I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010, mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 698.769.328.073,88 bertambah sejumlah Rp. 76.493.964.023,55 sehingga menjadi Rp. 775.263.292.097,43 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------------|
| 1. PENDAPATAN DAERAH | | |
| a. Semula | Rp. | 611.301.326.835,28 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 76.487.051.473,55 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | |
| 2. BELANJA DAERAH | | Rp. 687.788.378.308,83 |
| a. Semula | Rp. | 698.769.328.073,88 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 76.393.964.023,55 |

Jumlah ...

Jumlah belanja setelah perubahan

3. PEMBIAAYAAN

- a. Penerimaan
 - 1). Semula
 - 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 775.163.292.097,43

Rp.	87.468.001.238,60
Rp.	6.912.550,00

Rp. 87.474.913.788,60

Rp.	100.000.000,00
Rp.	

Rp. 100.000.000,00

Rp. 87.374.913.788,60

Rp. 0,00

Rp.	25.319.321.324,28
Rp.	1.550.580.804,00

Rp. 26.869.902.128,28

Rp.	574.404.600.511,00
Rp.	

Jumlah

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 11.577.405.000,00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 74.936.470.669,55 |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. **Hasil Pajak Daerah**

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 2.185.088.056,00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 60.610.000,00 |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

b. **Retribusi Daerah**

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 10.770.605.272,00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 1.462.383.144,00 |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan**

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 2.919.000.006,32 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 9.444.627.989,96 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 27.587.660,00 |

Jumlah

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. **Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan

b. **Dana Alokasi Umum**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

c. **Dana Alokasi Khusus**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

b. **Dana penyesuaian dan otonomi khusus**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 9.472.215.649,96

Rp. 31.106.059.511,00
Rp. 0,00

Rp. 31.106.059.511,00

Rp. 490.697.841.000,00
Rp. 0,00

Rp. 31.106.059.511,00

Rp. 490.697.841.000,00

Rp. 11.577.405.000,00
Rp. 3.237.964.880,55

Rp. 14.815.369.880,55

Rp. 60.603.005.789,00

Jumlah

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	60.603.005.789,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	11.095.500.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		
Pasal 3		
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp.	434.262.390.768,02
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(16.026.829.026,45)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	418.235.561.741,57
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp.	264.506.937.305,86
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	92.420.793.050,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	356.927.730.355,86
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	325.566.737.151,52
1). Semula	Rp.	2.926.705.609,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	328.493.442.760,52
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	
b. Belanja	Rp.	

b. Belanja Subsidi

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

c. Belanja Hibah

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja bantuan Keuangan setelah perubahan

f. Belanja Tidak Terduga

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp.

26.934.451.915,00
393.311.300,00

Jumlah

Rp.	9.750.000.000,00
Rp.	762.900.984,00

Rp.	10.512.900.984,00
-----	-------------------

Rp.	49.287.808.734,96
Rp.	(21.253.743.619,45)

Rp.	28.034.065.115,51
-----	-------------------

Rp.	7.809.081.400,00
-----	------------------

Rp.	6.282.273.400,00
Rp.	1.526.808.000,00

Rp.	43.107.011.481,54
-----	-------------------

Rp.	409.060.000,00
Rp.	(130.000.000,00)

Rp.	279.060.000,00
-----	----------------

Rp.

26.934.451.915,00
393.311.300,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 181.881.597.082,38

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 147.718.370.058,48

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- 1). Semula

Rp. 87.468.001.238,60

- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 6.912.550,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan

b Pengeluaran

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 100.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Rp. 6.912.550,00

Jumlah ...

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1). Semula	Rp. 638.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp. 100.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp. 100.000.000,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

PASAL 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraaan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraaan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

PASAL II

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL III

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 masih tetap berlaku, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Oktober 2010

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 5 November 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 3